



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

WACANA MASA BERLAKU SURAT IZIN MENGEMUDI SEUMUR HIDUP

Prianter Jaya Hairi
Analisis Legislatif Ahli Muda
prianter.hairi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada 5 Juli 2023 Komisi III DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Irjen Pol Firman Shantyabudi. Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, mengusulkan agar masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup. Menurutnya, usulan pemberlakuan SIM seumur hidup merupakan upaya menerapkan sistem yang bersih. Dalam kesempatan lain, anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, setuju dengan wacana pemberlakuan SIM seumur hidup, namun ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi. Syarat tersebut di antaranya, pemegang SIM pernah memiliki SIM biasa terlebih dahulu selama 5 tahun dan apabila selama 5 tahun tidak pernah melakukan pelanggaran lalu lintas, dia berhak mendapatkan SIM seumur hidup. Pemberian SIM seumur hidup dapat dicabut sewaktu-waktu apabila si pemilik melakukan pelanggaran lalu lintas sebanyak tiga kali, menabrak, atau tercatat mengemudi kendaraan secara berbahaya.

Pemerhati masalah hukum dan transportasi, Budiyanto, mengatakan penetapan masa berlaku SIM selama lima tahun bukan tanpa alasan. Menurutnya, setiap orang memiliki kompetensi yang berbeda-beda dan ada masanya. Kompetensi yang dimaksud antara lain, pengetahuan, keterampilan, hingga perilaku pengemudi. Untuk itu, masa berlaku SIM selama lima tahun sudah terbilang pas. Menurut praktisi keselamatan berkendara dari Safety Defensive Consultant Indonesia (SDCI), Sony Susmana, kondisi mental pengemudi tidak pernah stabil. Kemampuan motorik juga dapat menurun seiring dengan bertambahnya usia. Risiko bahaya pun berubah-ubah dan pengetahuan pengemudi dalam berkendara perlu ditambah. Sony menyatakan, dengan masa berlaku SIM 5 tahun saja kecelakaan masih banyak terjadi, apalagi jika SIM seumur hidup, kecelakaan akan meningkat.

Persoalan masa berlaku SIM saat ini juga masuk dalam salah satu perkara yang sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi dengan register perkara nomor 42/PUU-XXI/2023. Permohonan *judicial review* yang diajukan oleh seorang advokat bernama Arifin Purwanto mempersoalkan masa berlaku SIM dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan, "Surat Izin Mengemudi berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang". Pemohon merasa dirugikan apabila harus memperpanjang SIM setelah masa berlakunya habis/mati, yakni 5 tahun. Dalam permohonannya, Arifin menyebut masa berlaku SIM yang hanya 5 tahun tidak ada dasar hukumnya dan tidak jelas tolak ukurnya berdasarkan kajian dari lembaga yang mana. Kerugian lainnya, Pemohon harus mengeluarkan uang/biaya serta tenaga dan waktu untuk proses memperpanjang masa berlakunya SIM setelah habis/mati. Proses terakhir sidang perkara MK ini, yaitu pada tanggal 19 Juni 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden, namun ditunda pada sidang selanjutnya tanggal 10 Juli 2023.

Masa pemberlakuan SIM di beberapa negara, sebagai berikut:

- Singapura; SIM untuk warga negara berlaku seumur hidup, namun bagi warga asing, SIM Singapura akan berlaku selama lima tahun sejak tanggal penerbitan.

- Inggris; masa berlaku SIM di Inggris hingga pemegangnya berusia 70 tahun, namun setiap 10 tahun sekali harus dilakukan pembaruan SIM berupa pemasangan foto terbaru.
- Amerika Serikat; SIM di AS berlaku hingga pemegangnya berusia 65 tahun. Setelah usia 65 tahun, jika memang ingin terus mengendarai kendaraan bermotor, pemilik SIM harus memperbarui surat izinnya selama lima tahun sekali. Pemilik SIM harus melakukan *update* foto 12 tahun sekali sampai berumur 65 tahun.
- India; Ketentuan masa berlaku SIM 20 tahun atau hingga pemilik SIM berumur 40 tahun, namun pemilik SIM harus melakukan pembaruan SIM dan berlaku hingga 10 tahun.
- Perancis; Masa berlaku SIM 15 tahun. Untuk perpanjangan, pemilik SIM tidak perlu ujian, namun hanya diwajibkan memasang foto dan alamat terkini.
- Jerman; Masa berlaku SIM mencapai 15 tahun. Setelah habis masa berlaku harus ada penggantian SIM baru dengan foto terbaru.
- Malaysia; Masa berlaku SIM selama 10 tahun.
- Thailand; Masa berlaku SIM di Thailand hampir sama dengan di Indonesia, yakni 5 tahun setelah diterbitkan pada tanggal ulang tahun pemilik.

Atensi DPR

Melalui fungsi pengawasan, DPR perlu mengundang kembali pihak pemerintah baik dari Kapolri maupun Menkumham untuk secara khusus membahas persoalan masa berlaku SIM untuk seumur hidup. Hal ini penting untuk menyamakan persepsi dan arah politik hukum yang jelas terkait kebijakan ini, apakah akan dipertahankan atau dilakukan perubahan. Sebagai suatu perbandingan dengan negara tetangga, Malaysia baru-baru ini mempepanjang masa berlaku SIM dari sebelumnya 5 tahun menjadi 10 tahun. Sementara di Singapura, SIM untuk warga negara bahkan berlaku seumur hidup dan tidak perlu diperpanjang. Persoalan substansi masa berlaku SIM juga sempat dibahas dalam revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di Komisi V. Namun RUU ini dikeluarkan dari daftar RUU Prioritas 2023. Revisi UU LLAJ dapat saja kembali dibahas jika disepakati masuk dalam revisi RUU Prioritas 2023.

Sumber

dpr.go.id, 6 Juli 2023;
 indonesiabaik.id, 25 Mei 2023;
 kompas.com, 15 Mei 2023;
 mkri.id, 25 Mei 2023;
 nasional.tempo.co, 8 Juli 2023;
 oto.detik.com, 7 Juli 2023;
 republik.co.id, 12 Mei 2023;
 Risalah Sidang Perkara Nomor 42/PUU-XXI/2023, Senin 19 Juni 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
 Simela Victor M.
 Prayudi
 Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
 Sita Hidriyah
 Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
 Sri Nurhayati Q.
 Sulasi Rongiyati
 Rafika Sari
 Eka Budiyanti
 Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
 Teddy Prasetiawan
 T. Ade Surya
 Masyithah Aulia A.
 Yosephus Mainake

Kesra
 Yulia Indahri
 Trias Palupi K.
 Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
 Nur Sholikhah P.S.
 Fieka Nurul A.